

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang terjadinya penundaan pernikahan dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang penundaan pernikahan dapat disimpulkan yaitu : terkendala faktor *financial* (ekonomi), adanya kekhawatiran jika menikah tidak dapat berlaku adil, belum mempunyai kesiapan yang matang untuk mengarungi bahtera rumah tangga, belum mendapat kecocokan terhadap pasangannya, dan diantaranya ada yang traumatik.
2. Akibat dan dampak yang berakibat bagi pelaku yang menunda pernikahan yaitu lebih besar kepada dampak negatif daripada positif. Dampak positifnya diantaranya lebih mempersiapkan diri kejenjang pernikahan, sedangkan dampak negatifnya yaitu dengan penundaan pernikahan tidak jarang orang melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terlalu lama masa tunggu menjadi labil dan tidak punya pegangan hidup, terbuangnya waktu, tenaga dan uang.
3. Pandangan Hukum Islam tentang penundaan pernikahan disesuaikan dengan alasan-alasan para pelaku dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila melakukan

perkawinan. Penundaan pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang yaitu dilihat pada segi kemaslahatan dan kemadharatan dibolehkan. Meskipun dibolehkan, alasan-alasan mereka melakukan penundaan pernikahan dikarenakan faktor umumnya yaitu *financial* (ekonomi), dilihat dari usia sudah melebihi batas minimal menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan mereka menyadari terlalu banyak dampak dan akibatnya yang lebih kepada negatif yang ditimbulkan dalam penundaan pernikahan maka dalam penetapan hukumnya.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diungkapkan berkaitan dengan penundaan pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dari tokoh agama setempat untuk mengedukasi masyarakat bahwa penundaan pernikahan tidak selamanya berakibat baik, karena pernikahan merupakan anugerah terindah yang tiada taranya untuk diri manusia.
2. Setelah mengetahui bahwa penundaan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan anjuran Islam, maka disarankan bagi masyarakat Kelurahan Kagungan untuk segera melangsungkan pernikahan, jangan menunda-nunda dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh syari'at agama, karena pernikahan merupakan nikmat dari Allah agar terhindar dari segala perbuatan maksiat.

3. Sebaiknya pernikahan tidak harus dimulai dengan pacaran, padahal dengan pacaran orang bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dengan pacaran orang bisa terkena fitnah. Dan sebaiknya dimulai dari *Ta'arufan* untuk lebih mengenal satu sama lain.